



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

Nomor : **503.13/0001/DPMPSTSP/01/2020**  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.  
Direktur  
PT. Unggul Energi Bombana  
Di-  
Kota Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 0006/OL-BOMBANA/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip , dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Sektor Pertanian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Pembangunan Perkebunan/Pertanian Aneka Umbi Palawija dan Pabrik Pengolahannya, dengan rincian sebagai berikut:

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan : **PT. Unggul Energi Bombana**
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 92.473.402.3-016.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Saifullah, S.H.	04	29 Juli 2019

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0038523.AH.01.01.Tahun 2019	7 Agustus 2019

5. Alamat Lengkap : Jl. RS. Fatmawati No. 31,  
Kel. Pondok Labu,  
Kec. Cilandak,  
Kota Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta.



- Nomor Telepon : 021-75915135
- Faksimili : 021-75914253
- E-Mail : [info@ptunggul.com](mailto:info@ptunggul.com)

## II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

### A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Pembangunan Perkebunan/Pertanian Aneka Umbi Palawija dan Pabrik Pengolahannya ( KBLI 01135 dan 20115 )

2. Lokasi Kegiatan Usaha :  
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Lamuru	Kec. Mata Usu
Desa Morongke	Kec. Mata Usu
Desa Wia-Wia	Kec. Mata Usu
Desa Totole	Kec. Mata Usu
Desa Kolombi Matausu	Kec. Mata Usu
Desa Tinabite	Kec. Lantari Jaya
Desa Wumbubangka	Kec. Rarowatu Utara
Desa Karya Baru	Kec. Poleang Utara
Desa Puuwonua	Kec. Tontonunu
Desa Tongkoseng	Kec. Tontonunu

Kabupaten : Bombana

Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 8.791 Ha

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-Laki : 8.000 Orang

b. Wanita : 2.000 Orang

Jumlah : 10.000 Orang

5. Investasi (Rp)

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 217.500.000.000,-

- Bangunan Gedung : Rp. 187.500.000.000,-

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. 480.000.000.000,-

- Lain – Lain : Rp. 73.500.000.000,-

Sub Jumlah : Rp. 958.500.000.000,-

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 434.250.000.000,-

Jumlah : Rp. 1.392.750.000.000,-

6. Waktu Penyelesaian Proyek : 36 (tiga puluh enam) Bulan



Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 27 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian RI *di Jakarta*;
  2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
  3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
  4. Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI *di Jakarta*;
  5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
  6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bombana *di Rumbia*;
  10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  14. Arsip.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**LEMBAR PARAF HIERAKRI**

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0001/DPMPSTSP/01/2020, Tanggal 27 Januari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			